
PENGATURAN HUKUM TENTANG KEDAULATAN DI WILAYAH UDARA INDONESIA

Muhammad Fauzan Jadid Baya'Sut¹, Adianto Mardijono²

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

fauzanfh03@gmail.com¹, adianto@untag-sby.ac.id²

ABSTRACT; *Violations of Indonesia's airspace sovereignty by foreign aircraft, both civilian and military, along with relevant international legal aspects and enforcement mechanisms in Indonesia. As a vast archipelagic country, Indonesia frequently faces challenges in monitoring its airspace, which borders directly with other nations. Based on case studies of airspace violations, including the incident involving a U.S. F/A-18 fighter jet in Bawean in 2003 and the incursion of a Malaysian military aircraft in Natuna in 2016, this research highlights the frequency and impact of airspace violations on Indonesia's security and sovereignty. Internationally, the principle of air sovereignty is enshrined in the Paris Convention of 1919 and the Chicago Convention of 1944, affirming each country's full right to control its airspace above its territorial boundaries. However, differences in international maritime law (UNCLOS 1982), which permits innocent passage in certain sea corridors, often conflict with air law, which imposes stricter requirements. Air law enforcement in Indonesia is carried out by the Indonesian Air Force (TNI AU) through the National Air Defense Command (Kohanudnas), which holds authority to detect, identify, and intercept violating foreign aircraft. Firm actions, such as forced landings, interception, and even destruction of aircraft, may be taken when violations pose a national security threat. The study concludes that enhancing air surveillance systems, strengthening international cooperation, and modernizing defense assets are necessary to effectively safeguard Indonesia's airspace sovereignty. These findings aim to broaden understanding of air law enforcement efforts and support Indonesia in bolstering its position amidst complex regional geopolitical challenges.*

Keywords: *Air Sovereignty, Airspace Violations, Indonesian Air Force, International Law, UNCLOS, Law Enforcement.*

ABSTRAK; Insiden pelanggaran kedaulatan wilayah udara di Indonesia oleh pesawat asing, baik sipil maupun militer, dengan meninjau kerangka hukum internasional yang relevan serta langkah-langkah penegakan hukum di Indonesia. Sebagai negara kepulauan yang luas, Indonesia sering menghadapi tantangan dalam memantau wilayah udaranya, terutama di daerah yang berbatasan langsung dengan negara lain. Melalui studi kasus pelanggaran wilayah udara, termasuk insiden pelanggaran oleh pesawat tempur F/A-18 milik AS di Bawean pada tahun

2003 dan pesawat militer Malaysia di Natuna pada tahun 2016, penelitian ini menyoroti frekuensi dan dampak pelanggaran tersebut terhadap keamanan dan kedaulatan Indonesia. Secara internasional, prinsip kedaulatan wilayah udara ditetapkan dalam Konvensi Paris 1919 dan Konvensi Chicago 1944, yang memberikan hak penuh kepada setiap negara untuk mengontrol wilayah udara di atas batas-batas teritorialnya. Namun, perbedaan dengan hukum laut internasional (UNCLOS 1982), yang mengizinkan hak lintas damai di beberapa koridor laut, sering kali menimbulkan konflik dengan hukum udara yang lebih ketat. Di Indonesia, penegakan hukum udara dilakukan oleh TNI Angkatan Udara melalui Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas), yang berwenang untuk mendeteksi, mengidentifikasi, dan mencegah pesawat asing yang melanggar wilayah udara. Tindakan tegas, seperti pendaratan paksa, intersepsi, dan bahkan penghancuran pesawat, dapat dilakukan jika pelanggaran tersebut membahayakan keamanan nasional. Studi ini menyimpulkan bahwa peningkatan sistem pengawasan udara, penguatan kerja sama internasional, dan modernisasi aset pertahanan diperlukan untuk melindungi kedaulatan wilayah udara Indonesia secara efektif. Temuan ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman tentang upaya penegakan hukum udara dan mendukung posisi Indonesia di tengah dinamika geopolitik regional yang kompleks.

Kata Kunci: Kedaulatan Udara, Pelanggaran Wilayah Udara, TNI Angkatan Udara, Hukum Internasional, UNCLOS, Penegakan Hukum.

PENDAHULUAN

Ruang udara suatu negara mencerminkan prinsip kedaulatan dan integritas yang tak terpisahkan dari kekuasaan suatu negara. Sebagai salah satu elemen teritorial, ruang udara berada di bawah yurisdiksi penuh negara yang bersangkutan, yang berhak menentukan siapa saja yang boleh melintas, baik untuk tujuan sipil maupun militer. Bagi Indonesia, yang wilayahnya terdiri atas ribuan pulau dan wilayah perairan yang luas, pengawasan serta pengendalian terhadap ruang udara menjadi kunci dalam menjaga keutuhan wilayah negara dan melindungi kepentingan nasional.¹

Berdasarkan Pasal 1 Konvensi Chicago, setiap pelintasan oleh pesawat asing tanpa izin dianggap sebagai pelanggaran yang bisa memicu tindakan balasan dari negara yang dilanggar. Dalam hukum domestik Indonesia, pengaturan ini tercermin dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, menegaskan bahwa ruang udara Indonesia adalah wilayah eksklusif yang hanya dapat dilintasi oleh pesawat asing dengan izin resmi. Keberadaan jalur penerbangan internasional di atas wilayah Indonesia, khususnya di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), menambah kompleksitas pengaturan kedaulatan udara. Indonesia harus

mampu menjamin keamanan dan ketertiban penerbangan, sekaligus mempertahankan prinsip kedaulatan udara dari pelanggaran pihak asing.

Tantangan ini membutuhkan sistem pengawasan yang komprehensif dan teknologi canggih, seperti radar berjangkauan luas serta integrasi dengan sistem pertahanan udara yang mumpuni. Mengingat keterbatasan sumber daya, penguatan alutsista dan peningkatan kemampuan personel militer dalam mengelola pelanggaran ruang udara menjadi prioritas strategis bagi Indonesia. Kehadiran pesawat militer asing yang melanggar ruang udara tanpa izin dapat memicu ketegangan politik, bahkan menimbulkan eskalasi konflik jika tidak dikelola dengan tepat.

Setelah menyadari pentingnya nilai ekonomi dan strategis wilayah udara, berbagai inegarai mulai merumuskan instrumen hukum untuk melindungi kepentingan mereka, yang kemudian menghasilkan sejumlah perjanjian internasional di ruang hukum udara. Dua perjanjian internasional yang memberikan pengakuan terhadap kepemilikan negara atas ruang udara adalah Konvensi Paris 1919 dan Konvensi Chicago 1944. Kelahiran kedua perjanjian ini didasarkan pada teori kepemilikan ruang udara (*the air sovereignty theory*).²

Dalam konteks hubungan internasional, pelanggaran ruang udara juga dapat menciptakan ketegangan diplomatik. Selain protes resmi, pelanggaran semacam ini menuntut tindakan yang seimbang antara diplomasi dan pertahanan. Negara harus mempertimbangkan respons yang tepat, mulai dari nota diplomatik hingga tindakan pertahanan jika pelanggaran dianggap sebagai ancaman serius.

Wilayah terluar Indonesia, yang dikenal sebagai Kawasan Perbatasan, memiliki nilai strategis yang sangat penting. Pengelolaan wilayah ini berperan besar dalam menjaga keutuhan negara dan memperkuat eksistensi NKRI. Prinsip kebebasan ruang udara menyatakan bahwa ruang udara bersifat terbuka. Menurut hukum internasional, setiap negara memiliki kedaulatan penuh dan eksklusif atas ruang udara yang berada di atas wilayahnya. Tidak ada negara yang memiliki hak kedaulatan atas ruang udara di luar wilayahnya, sehingga ruang udara tersebut dapat dimanfaatkan oleh siapa saja.

Wilayah udara Indonesia yang luas dan padat aktivitas penerbangannya berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan udara serta pelanggaran wilayah udara. Ancaman terhadap wilayah udara nasional tidak hanya memengaruhi keamanan terkait aktivitas penerbangan, tetapi juga berdampak pada kedaulatan dari sudut pandang pertahanan negara. Dalam konteks penerbangan, kemungkinan yang muncul meliputi keberadaan pesawat tak teridentifikasi, baik

yang menyimpang dari rute penerbangan maupun yang beroperasi di wilayah tertentu tanpa melaporkan identitasnya kepada otoritas layanan lalu lintas udara (ATS).³

Mekanisme kerja sama dalam pengawasan lintas batas, seperti pertukaran data radar dan kerja sama pengawasan dengan negara tetangga, dapat meningkatkan efektivitas penegakan kedaulatan di ruang udara. Di tingkat regional, partisipasi Indonesia dalam organisasi internasional seperti ASEAN dan ICAO (*International Civil Aviation Organization*) juga membuka peluang untuk memperkuat posisi diplomatik dan memperjelas batas-batas ruang udara Indonesia yang harus dihormati oleh negara-negara lain. Selain itu, kerja sama pertahanan dan pelatihan militer bersama dapat membantu Indonesia mempersiapkan respons yang efektif terhadap pelanggaran wilayah udara di masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang utamanya berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan. Proses penelitian ini dimulai dengan menelusuri aturan, prinsip-prinsip, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan untuk menjawab isu hukum yang muncul, dengan tujuan untuk menghasilkan argumentasi baru yang dapat digunakan sebagai panduan dalam menyelesaikan permasalahan. Dalam ranah dogmatika hukum, penelitian ini melibatkan analisis terhadap identifikasi dan kajian hukum positif, khususnya undang-undang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kedaulatan Negara di Ruang Udara Menurut Hukum Internasional

Setiap negara memiliki hak eksklusif dan penuh untuk mengontrol ruang udara di wilayah teritorialnya sendiri. Teori ini telah ditetapkan secara tegas dalam berbagai undang-undang internasional, termasuk Konvensii Parisi 1919 dan Konvensii Chicagoi 1944. Konvensi Chicago, yang menetapkan bahwa setiap negara memiliki hak absolut untuk mengelola ruang udara di bawah wilayahnya sendiri, merupakan landasan utama untuk kedaulatan udara. Menurut ketentuan tersebut, pesawat asing, baik sipil maupun militer, yang ingin melintasi atau memasuki wilayah udara suatu negara harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari negara tersebut. Ini meningkatkan otoritas dan otoritas negara atas wilayah udaranya.⁴

Pasal 1 Konvensii Chicagoi menegaskan hak kedaulatan udara ini dengan pernyataan tegas bahwa setiap negara memiliki “complete and exclusive sovereignty” atau kedaulatan penuh dan eksklusif atas ruang udara di atas wilayahnya. Hal ini mencerminkan bahwa

negara memiliki otoritas yang tidak terbantahkan untuk mengatur segala aktivitas di ruang udara mereka dan berhak mengambil tindakan terhadap pesawat asing yang melanggar tanpa izin

Selain itu, ketentuan tentang kedaulatan udara juga diperkuat oleh United Nations *Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 yang memberikan pengakuan khusus kepada negara-negara kepulauan seperti Indonesia. UNCLOS menetapkan bahwa negara kepulauan memiliki hak penuh untuk mengatur lalu lintas udara di atas wilayah laut teritorialnya. Untuk Indonesia, ini termasuk penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), yang merupakan jalur strategis untuk lalu lintas internasional yang melewati laut teritorial Indonesia. Meskipun begitu, UNCLOS juga memberikan hak bagi pesawat sipil untuk melakukan lintas damai melalui wilayah laut ini, yang berarti pesawat-pesawat tertentu dapat melintasi ALKI tanpa izin khusus. Namun, hak lintas damai yang diakui dalam UNCLOS ini kadang menimbulkan konflik dengan ketentuan hukum udara internasional, khususnya karena hukum udara tidak mengenal konsep “lintas damai” dan lebih menitikberatkan pada izin mutlak dari negara yang berdaulat atas ruang udaranya.

Perbedaan ini menunjukkan adanya dualitas dalam pengaturan lintas udara internasional, di mana hukum laut yang diatur oleh UNCLOS dan hukum udara yang diatur oleh Konvensi Chicago memiliki pendekatan berbeda terhadap lintas udara di atas laut teritorial. Konvensi Chicago berpegang pada prinsip kedaulatan penuh tanpa pengecualian, sementara UNCLOS memungkinkan lintas damai bagi pesawat sipil di laut teritorial. Bagi Indonesia, yang mengandalkan ALKI sebagai jalur strategis, konflik ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam mempertahankan hak kedaulatan udara sekaligus menghormati ketentuan lintas damai yang diatur oleh UNCLOS.

Dengan demikian, regulasi mengenai kedaulatan udara, khususnya bagi negara kepulauan seperti Indonesia, memerlukan pendekatan hukum yang hati-hati untuk menyeimbangkan antara hak kedaulatan penuh dan ketentuan internasional yang memberikan hak lintas damai bagi pesawat sipil.

3.2 Pelanggaran Kedaulatan Udara oleh Pesawat Asing di Indonesia

Wilayah udara Indonesia sering kali menghadapi pelanggaran kedaulatan oleh pesawat asing, baik sipil maupun militer, yang datang tanpa izin. Pelanggaran ini bukan hanya sekadar ancaman atas hak kedaulatan Indonesia tetapi juga merupakan ancaman bagi

keamanan nasional dan stabilitas wilayah. Salah satu contoh pelanggaran signifikan adalah insiden pada tahun 2003 ketika pesawat tempur F/A-18 milik Amerika Serikat memasuki wilayah udara Indonesia di sekitar Bawean tanpa izin. Insiden ini hampir memicu konfrontasi udara, ketika TNI AU mengerahkan pesawat tempur untuk mengidentifikasi dan mengintersepsi pesawat asing tersebut. Ketegangan ini menunjukkan betapa pentingnya kesigapan dan kemampuan respons cepat Indonesia dalam menangani pelanggaran yang berpotensi mengganggu hubungan diplomatik dan stabilitas keamanan di kawasan Udara.⁵

pelanggaran yang dilakukan pesawat militer Malaysia yang melintasi wilayah udara Natuna pada tahun 2016 tanpa izin. Pelanggaran ini memicu respons cepat dari pihak TNI AU, yang mengerahkan pesawat untuk mengusir pesawat asing tersebut. Kasus ini semakin menegaskan bahwa Indonesia kerap menghadapi pelanggaran oleh pesawat-pesawat dari negara tetangga yang melintasi batas udara tanpa izin. Selain itu, sering kali ditemukan pula pelanggaran oleh pesawat sipil asing yang menggunakan jalur udara Indonesia tanpa memenuhi prosedur perizinan. Wilayah-wilayah perbatasan, seperti Natuna dan daerah di sekitar Selat Malaka, merupakan titik-titik yang rentan terhadap pelanggaran, mengingat lokasinya yang strategis dan dekat dengan berbagai negara lain seperti Malaysia dan Singapura.⁶

Frekuensi pelanggaran udara yang tinggi ini menciptakan tantangan besar bagi Indonesia dalam menjaga kedaulatannya. Sebagai negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau dan memiliki perbatasan udara yang sangat luas, pengawasan dan kontrol atas seluruh wilayah udara nasional menjadi tugas yang kompleks. Tantangan ini diperparah oleh keterbatasan dalam teknologi pengawasan udara dan peralatan tempur. Sebagian besar radar yang dimiliki Indonesia belum mampu menjangkau seluruh wilayah perbatasan dengan akurat, sehingga celah-celah pengawasan kerap menjadi titik lemah yang dimanfaatkan oleh pesawat asing untuk melintas tanpa izin. Selain itu, keterbatasan alutsista dan personel yang dikhususkan untuk pengamanan udara juga memperlambat respons dalam menghadapi pelanggaran, terutama di wilayah yang jauh dari pusat komando.

Indonesia saat ini memerlukan peningkatan pada sistem radar dan teknologi pengawasan udara lainnya agar lebih mampu mendeteksi pelanggaran secara cepat dan akurat. Teknologi seperti radar jarak jauh dan sistem peringatan dini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan keamanan di wilayah perbatasan udara. Selain itu, TNI AU juga perlu dilengkapi dengan alutsista yang modern dan armada pesawat tempur yang memadai agar dapat merespons

pelanggaran dengan cepat dan efektif. Tanpa peningkatan ini, Indonesia akan terus menghadapi kesulitan dalam menjaga kedaulatan udara dan menghadapi tantangan besar dalam mengamankan wilayahnya dari ancaman dan pelanggaran oleh pesawat asing

3.1 Mekanisme Penegakan Hukum di Indonesia

Hukum Nasional tentang Penegakan Kedaulatan Udara Penegakan kedaulatan udara Indonesia diatur melalui beberapa undang-undang dan peraturan yaitu

1. UUiNo. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara menyatakan bahwa Indonesia memiliki kedaulatan penuh di atas wilayah darat, laut, dan udara.
2. UUi No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan menetapkan bahwa setiap pesawat asing yang melintasi atau memasuki wilayah udara Indonesia harus memiliki izin diplomatik serta izin keamanan dari pihak terkait.
3. PPI No. 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia memberikan dasar hukum bagi TNI AU dalam melakukan intersepsi terhadap pesawat asing yang melanggar, serta menetapkan kewajiban untuk memperoleh izin penerbangan bagi pesawat asing yang masuk atau melintasi wilayah udara Indonesia. PP ini juga memberikan wewenang kepada pihak berwenang untuk mengenakan sanksi berupa denda administratif bagi pelanggaran izin.⁷

Langkah-langkah penegakan kedaulatan udara oleh TNI Angkatan Udara (TNI AU) dan Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) mencerminkan komitmen Indonesia dalam melindungi integritas wilayah udaranya dari ancaman pelanggaran oleh pesawat asing. Kohanudnas memainkan peran penting dalam mendeteksi, mengidentifikasi, dan mencegah setiap pesawat asing yang memasuki wilayah udara Indonesia tanpa izin. Sistem deteksi dini yang dimiliki Kohanudnas berfungsi sebagai lapisan pertahanan awal untuk memantau setiap aktivitas mencurigakan di wilayah udara Indonesia. Saat pelanggaran terdeteksi, Kohanudnas mengerahkan pesawat tempur TNI AU untuk mengidentifikasi dan mencegah pesawat tersebut, memastikan bahwa pihak asing memahami aturan yang berlaku di wilayah udara Indonesia.

Langkah-langkah yang diambil Kohanudnas bisa bervariasi, mulai dari perintah mendarat bagi pesawat yang melanggar, hingga pengusiran dari wilayah udara Indonesia jika pesawat tersebut tidak menunjukkan itikad baik atau dianggap tidak membahayakan. Intersepsi yang dilakukan TNI AU menjadi sinyal kuat bagi pesawat asing bahwa Indonesia serius dalam menjaga ruang udaranya dari segala bentuk pelanggaran. Apabila pesawat asing

yang melanggar menunjukkan potensi ancaman terhadap keamanan nasional, Kohanudnas berhak untuk mengambil tindakan tegas berupa pengusiran atau paksaan mendarat guna memastikan bahwa pelanggaran tersebut tidak membahayakan keamanan Indonesia.⁸

Dalam kasus pelanggaran yang lebih signifikan, ketika pesawat asing tidak mematuhi perintah intersepsi dan menunjukkan ancaman serius terhadap kedaulatan udara, TNI AU memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan lebih lanjut yang dapat mencakup paksaan mendarat atau, dalam situasi ekstrem, penghancuran pesawat. Langkah ini ditempuh sebagai upaya terakhir untuk menjaga keamanan wilayah udara dan melindungi keselamatan nasional. Tindakan penghancuran hanya diambil dalam kondisi di mana pesawat asing menolak setiap perintah dari pihak TNI AU dan terus melakukan manuver yang berbahaya. Dalam skenario seperti ini, TNI AU bertindak berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan untuk menghindari dampak negatif yang lebih besar akibat pelanggaran tersebut.

Kebijakan ini menunjukkan betapa pentingnya peran Kohanudnas dan TNI AU dalam melindungi kedaulatan Indonesia. Dengan kombinasi antara deteksi dini, tindakan identifikasi, serta intersepsi hingga penanganan tegas terhadap ancaman, Kohanudnas memastikan bahwa setiap pelanggaran ditangani secara serius. Respons yang cepat dan efektif ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi negara lain agar tidak menganggap enteng kedaulatan wilayah udara Indonesia, serta menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia memiliki kemampuan dan kesiapan dalam melindungi ruang udaranya dari setiap ancaman yang ada.

3.3 Hambatan dalam Penegakan Hukum di Indonesia

Keterbatasan radar dan jumlah pesawat tempur menjadi kendala utama bagi Indonesia dalam melindungi dan mengamankan wilayah udaranya. Indonesia memerlukan peningkatan kemampuan teknologi, termasuk pemasangan radar canggih dan penambahan armada pesawat tempur yang mampu menanggulangi pelanggaran dengan lebih cepat dan efisien. Perbedaan persepsi antara TNI AU dan Kementerian Perhubungan mengenai penanganan pelanggaran ruang udara juga menjadi hambatan. Koordinasi yang lebih erat diperlukan untuk menciptakan sinergi dalam penanganan pelanggaran kedaulatan udara.

Dampak Pelanggaran Udara terhadap Keamanan dan Kedaulatan Indonesia Pelanggaran udara oleh pesawat asing, baik sipil maupun militer, mengancam kedaulatan dan stabilitas keamanan Indonesia. Insiden seperti penerobosan oleh pesawat militer F/A-18 milik AS di Bawean dan C-130 milik Malaysia di Natuna menunjukkan bahwa setiap pelanggaran

kedaulatan udara memerlukan respons yang tegas, baik demi menjaga wibawa negara maupun untuk memastikan tidak terjadinya eskalasi konflik.⁹

Pelanggaran kedaulatan udara ini juga mengindikasikan ketidakpatuhan atau ketidaktahuan negara-negara asing terhadap aturan wilayah udara Indonesia. Hal ini menimbulkan risiko ketegangan diplomatik dan merugikan posisi strategis Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Ketika pelanggaran ini terjadi berulang kali, terutama di daerah perbatasan yang minim pengawasan seperti di Natuna, hal ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk memperkuat pengawasan wilayah perbatasan udara Indonesia

iPenegakan Hukum di Wilayah Udara Indonesia dengan cara :

1. Peningkatan Alutsista dan Teknologi Pengawasan: Pemerintah perlu berinvestasi pada radar yang lebih canggih dan penambahan pesawat tempur untuk memperkuat Kohanudnas dalam menjaga wilayah udara Indonesia
2. Pembuatan Air Defense Identification Zone (ADIZ): Penetapan ADIZ di sekitar wilayah perbatasan dan laut teritorial yang sering menjadi area pelanggaran dapat membantu dalam meningkatkan kontrol dan deteksi dini terhadap pelanggaran oleh pesawat asing.
3. Penguatan Kerja Sama Internasional: Indonesia perlu membangun kerja sama yang lebih baik dengan negara-negara tetangga dan institusi internasional seperti International Civil Aviation Organization (ICAO). Hal ini untuk memastikan bahwa pesawat-pesawat asing mematuhi aturan internasional dan tidak sembarangan melanggar wilayah udara Indonesia.¹⁰
4. Penyempurnaan Regulasi: Peraturan tentang penegakan hukum udara perlu diperkuat, dengan memperjelas prosedur tindakan intersepsi dan memperbarui peraturan yang ada agar sesuai dengan perkembangan teknologi dan standar internasional yang berlaku.

3.5 Strategi Penegakan Hukum dan Tindakan Pengamanan Udara oleh TNI AU

Intersepsi dan Identifikasi Pesawat Asing TNI AU melalui Kohanudnas memiliki prosedur standar untuk menangani pelanggaran kedaulatan udara. Intersepsi atau tindakan pengusiran menjadi langkah pertama, di mana pesawat asing yang masuk tanpa izin akan diidentifikasi dan diperintahkan keluar dari wilayah Indonesia. Jika tidak mematuhi perintah, pesawat tersebut dapat diarahkan untuk mendarat atau, dalam situasi ekstrem, dapat diambil tindakan destruktif sesuai dengan ketentuan PP No. 4 Tahun 2018.¹¹

Kendala dalam Implementasi Penegakan Meskipun TNI AU memiliki kewenangan penuh untuk melindungi ruang udara, mereka menghadapi tantangan dalam pelaksanaan, termasuk:

1. Keterbatasan Infrastruktur: Sebagian besar wilayah udara Indonesia yang luas, khususnya di wilayah perbatasan seperti Natuna dan Kalimantan, minim pengawasan radar, sehingga seringkali pelanggaran tidak terdeteksi secara tepat waktu.
2. Sumber Daya dan Personil: Kekurangan alutsista seperti radar canggih dan pesawat tempur modern menjadi penghalang untuk menangani pelanggaran dengan cepat. TNI AU membutuhkan armada tempur yang lebih lengkap serta peralatan pengawasan udara untuk meningkatkan efektivitas.
3. Perbedaan Penanganan Antar-Lembaga: Terdapat perbedaan persepsi antara TNI AU dan Kementerian Perhubungan terkait prosedur izin terbang, yang sering kali menghambat koordinasi dalam penanganan pelanggaran. Sebagai contoh, izin keamanan dan izin diplomatik yang terlambat dapat menyebabkan pelanggaran yang seharusnya dapat dicegah lebih awal.

Untuk mengatasi tantangan pengawasan dan penegakan hukum, Indonesia perlu mempertimbangkan pembentukan Air Defense Identification Zone (ADIZ) di wilayah yang rawan pelanggaran, seperti di Natuna dan wilayah perbatasan lainnya. ADIZ memungkinkan Indonesia untuk mendeteksi, mengidentifikasi, dan merespons pesawat asing yang mendekati atau memasuki wilayah udara nasional. Ini memerlukan dukungan teknologi radar dan sistem peringatan dini yang lebih canggih, serta alutsista yang siap sedia di lapangan.¹²

Penguatan Regulasi dan Sanksi Penguatan aturan domestik yang mengacu pada UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan PP No. 4 Tahun 2018 juga perlu dilakukan. Hal ini mencakup penambahan ketentuan sanksi bagi pesawat asing yang melanggar izin terbang serta kewajiban untuk mendapatkan izin diplomatik dan izin keamanan sebelum masuk ke wilayah udara Indonesia. Pemberlakuan denda administratif hingga Rp 5 miliar bagi pelanggaran ini menjadi bentuk penegasan atas kedaulatan udara Indonesia dan memberikan efek jera bagi pelanggar.¹³

Penguatan Kerja Sama Internasional Diplomasi Udara dan Hubungan dengan Negara Tetangga Menghadapi pelanggaran kedaulatan udara, Indonesia perlu meningkatkan kerja sama internasional dengan negara-negara tetangga dan badan internasional seperti ICAO.

Langkah ini penting untuk meningkatkan pemahaman akan aturan lintas udara dan mencegah terjadinya pelanggaran yang tidak disengaja. Melalui kerja sama ini, Indonesia juga dapat memperkuat langkah diplomatik jika terjadi pelanggaran oleh negara lain, mengingat hubungan baik dapat mendukung tindakan pencegahan lebih lanjut.¹⁴

Kebijakan Pertahanan Udara Indonesia sebagai Negara Kepulauan Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki tantangan unik dalam mempertahankan wilayah udaranya. Keberadaan ribuan pulau dan luasnya wilayah perairan membuat pengawasan udara menjadi prioritas strategis dalam kebijakan pertahanan. Pemerintah Indonesia telah mengidentifikasi pentingnya mempertahankan kedaulatan udara melalui kebijakan strategis yang berfokus pada penguatan infrastruktur militer dan perluasan jaringan radar untuk memantau aktivitas di perbatasan udara.

Rencana Pengembangan Sistem Pertahanan Udara Nasional Untuk menanggulangi pelanggaran udara yang sering terjadi, Indonesia perlu mempercepat pembangunan Command, Control, Communication, Computers, Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance (C4ISR). Sistem ini memungkinkan deteksi dini dan respons cepat terhadap pelanggaran kedaulatan udara. Dengan dukungan C4ISR, Kohanudnas akan dapat melakukan koordinasi yang lebih baik antarunit dalam penanganan ancaman terhadap wilayah udara Indonesia.

Diplomasi Udara dalam Mencegah Pelanggaran Diplomasi udara berperan penting dalam mencegah pelanggaran wilayah udara oleh pesawat asing. Pendekatan diplomatik mencakup kerja sama lintas negara untuk memperjelas peraturan lintas udara dan membangun mekanisme pencegahan. Melalui diplomasi, Indonesia dapat menegosiasikan aturan lintas udara bilateral dengan negara-negara tetangga, terutama yang berbatasan langsung dengan wilayah udara Indonesia.

Pembentukan Kesepakatan Regional tentang Lintas Udara Mengingat posisi Indonesia yang berada di jalur lalu lintas udara internasional, pembentukan kesepakatan lintas udara di kawasan Asia Tenggara akan menguntungkan Indonesia dalam menjaga kedaulatannya Penguatan Kerja Sama dengan ICAO dan ASEAN Indonesia perlu mempererat kerja sama dengan International Civil Aviation Organization (ICAO) untuk menyesuaikan regulasi udara dengan standar internasional yang berlaku. Dengan peningkatan kerja sama ini, pelanggaran udara dapat dicegah melalui kampanye bersama tentang pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan udara negara lain. Selain itu, kerja sama dengan ASEAN

dapat mengakomodasi pembentukan Zona Identifikasi Pertahanan Udara ASEAN yang memantau seluruh wilayah udara negara-negara anggota secara terintegrasi.¹⁵

Pembaruan Regulasi Nasional yang Selaras dengan Standar Internasional Regulasi nasional seperti UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan PP No. 4 Tahun 2018 dapat diperkuat dengan menambahkan ketentuan baru mengenai kewajiban negara lain dalam memberikan informasi terkait pesawat mereka yang melintas. Penambahan ketentuan administratif yang mencakup denda bagi pelanggaran kecil hingga sanksi berat bagi pelanggaran besar akan memperjelas sikap Indonesia dalam penegakan kedaulatan udara.¹⁶

Penelitian ini menyoroti Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayah udaranya dari pelanggaran oleh pesawat asing, baik sipil maupun militer. Sebagai negara kepulauan dengan wilayah udara yang luas, Indonesia memiliki tantangan besar dalam memantau dan melindungi wilayah udaranya, terutama di perbatasan yang berbatasan langsung dengan negara lain. Berbagai kasus pelanggaran kedaulatan udara, termasuk insiden pesawat tempur Amerika Serikat di Bawean pada tahun 2003 dan pelanggaran oleh pesawat militer Malaysia di Natuna pada tahun 2016, menunjukkan adanya ancaman yang signifikan terhadap keamanan nasional.

Di tingkat internasional, pengaturan tentang kedaulatan udara dalam Konvensi Chicago 1944 memberikan dasar bagi Indonesia untuk mengendalikan iruangi udarai di atas wilayahnya secara eksklusif. Namun, perbedaan ketentuan dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, yang mengizinkan lintas damai di jalur laut tertentu, menciptakan ketegangan dengan prinsip hukum udara yang lebih ketat dan tidak mengakomodasi hak lintas damai. Penegakan hukum udara di Indonesia yang dilakukan oleh TNI AU dan Kohanudnas melalui deteksi, identifikasi, intersepsi, hingga tindakan tegas menunjukkan keseriusan Indonesia dalam menjaga kedaulatan udaranya.

peningkatan teknologi pengawasan udara, modernisasi alutsista, serta penguatan kerja sama internasional agar pelanggaran dapat dicegah dan direspons secara efektif. Selain itu, regulasi nasional perlu diselaraskan dengan perkembangan hukum internasional agar penegakan hukum udara semakin optimal. menjaga kedaulatan udara Indonesia memerlukan sinergi antara kebijakan pertahanan yang kokoh.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Indonesia menghadapi tantangan serius dalam menjaga kedaulatan wilayah udaranya dari pelanggaran oleh pesawat asing,

baik sipil maupun militer. Sebagai negara kepulauan dengan wilayah udara yang luas, khususnya di perbatasan, ancaman terhadap keamanan nasional sering kali terjadi, yang diperlihatkan dalam insiden-insiden signifikan seperti pelanggaran oleh pesawat tempur AS di Bawean tahun 2003 dan pesawat militer Malaysia di Natuna tahun 2016.

Penegakan hukum udara di Indonesia dilakukan oleh TNI AU dan Kohanudnas melalui deteksi, identifikasi, intersepsi, hingga tindakan tegas untuk menunjukkan keseriusan menjaga kedaulatan udara. Untuk meningkatkan efektivitas ini, diperlukan peningkatan teknologi pengawasan udara, modernisasi alutsista, dan kerja sama internasional yang lebih kuat. Selain itu, regulasi nasional perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum internasional guna mengoptimalkan penegakan hukum di wilayah udara. Dengan demikian, sinergi antara kebijakan pertahanan dan peningkatan kapasitas penegakan hukum udara menjadi penting untuk menjaga kedaulatan Indonesia di kawasan yang semakin kompleks ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Lengkong, Andi Wiratama Satria Flora Pricilla Kalalo Natalia L. "PRINSIP KEDAULATAN WILAYAH NEGARA TERHADAP MASUKNYA PESAWAT TEMPUR ASING MENURUT HUKUM INTERNASIONAL1 Oleh" X, no. 1 (2022): 140–50.
- Mangu, Dewa Gede Sudika, and I Ketut Radiasta. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Penembakan Pesawat MH17 Berdasarkan Hukum Internasional." *Pandecta: Research Law Journal* 14, no. 1 (2019): 25–33..
- Naza Muhammad Zakwan, and Iman Sunendar. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran Ruang Udara Yang Dilakukan Balon Udara Menurut Konvensi Chicago 1944." *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2023, 87–94.
- Priskila, Kezia, and Athina Kartika Sari. "Tinjauan Yuridis Pengaruh Pengakuan Sepihak China Atas Zona Ekonomi Eksklusif Laut Natuna Utara Berdasarkan Hukum Internasional." *Journal Kompilasi Hukum* 6, no. 1 (2021): 1–16.
- Risdiarto, Danang. "Kedaulatan Wilayah Udara Di Atas Alur Laut Kepulauan Indonesia (Alki)." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 2 (2019)

Saputri, Juneatri Ratu, Emma Valentina Teresha Senewe Waha, and Ceacilia Johanna Julietta.

“PENEGAKAN HUKUM ATAS PELANGGARAN KEDAULATAN DI WILAYAH UDARA NEGARA INDONESIA OLEH PESAWAT UDARA ASING,” 2017.

Savitri, Rohannisa Naja Rachma, and Adya Paramita Prabandari. “TNI Angkatan Udara Dan Keamanan Wilayah Udara Indonesia.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2020): 236–45.

Setiani, Baiq. “State Sovereignty over the Airspace Concept and Enforcement Efforts of Sovereignty Violations by Foreign Aircraft.” *Jurnal Konstitusi* 14, no. 3 (2017): 489–510.

Valentina, Emma, Teresha Senewe, Ceacilia Johanna, and Julietta Waha. “Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Kedaulatan Di Wilayah Udara Negara Indonesia Oleh Pesawat Udara Asing.” *Ejournal Unsrat* 11, no. 1 (2023).